



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/05/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-048/SES/PL.05/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dan surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-15/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 29 Januari 2024 Hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 94/07.01/2024-01 tanggal 21 Maret 2024, telah dilaksanakan pelelangan atas Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin;
- c. Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor 08/BAST-HL/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil lelang kepada pemenang lelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menghapuskan 3 (tiga) unit Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan dan Mesin dengan total nilai perolehan sebesar Rp470.800.000,- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, بنيہ



Teni Widuriyanti

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/05/2024  
TANGGAL 16 MEI 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual Termasuk Bea Lelang Pembeli (Rp)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	3150404001	1	X-Ray Inspection Machine	-	2011	1	352.550.000		Scrap/Rusak Berat	
2	3090201078	1	Walk Through Metal Detector	~	2011	1	59.125.000		Scrap/Rusak Berat	
3	3090201078	2	Walk Through Metal Detector	~	2011	1	59.125.000		Scrap/Rusak Berat	
TOTAL							3	470.800.000	3.235.440	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *Ty-*

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *4.2.*

  
Teni Widuriyanti